



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIKE PUTRA HASAN Bin SABIDIN;**
2. Tempat lahir : Tengah Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Padang Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Hakim Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H., Heriyanto Siahaan, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 21 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKE PUTRA HASAN Bin SABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap Anak"** sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana tidur Panjang berwarna putih bermotif;
 - 1 (satu) helai mini set (BH anak-anak) berwarna pink putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.
 - 1 (satu) helai shot pendek berwarna criem les pinggir abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek android Samsung;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mike Putra Hasan Bin Sabidin pada hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2020 atau pada waktu lain pada Tahun 2020, bertempat di kamar Terdakwa dan atau kamar Anak Korban di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan atau rumah kos teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus di Desa Kampung Dalam Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pertama, pada hari Minggu Taggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger kepada Anak Korban yang isi pesannya mengajak Anak korban untuk ketemuan di kamar Terdakwa dengan mengatakan “dek kito ketemuan di kamar abang”, kemudian dijawab Anak Korban “nak ngapo bang” Terdakwa menjawab “kekamar ajo dulu”, kemudian karena bujukan Terdakwa tersebut Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di dapur, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengajak ke kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil memegang bahu Anak Korban dan membujuk untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa mengatakan “lah main yang (ayok berhubungan badan sayang)” dijawab Anak Korban “Yo yank, kalau mbo hamil kelak poman (ya sayang kalau aku hamil nanti bagaimana) lalu dijawab Terdakwa “jangan takut, abang bakalan tanggung jawab, dak bakalan hamil abang dak keluarin di dalam abang buang keluar” karena ada bujukan tersebut Anak Korban hanya diam dan membiarkan Terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudaranya berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dengan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban “jangan sampai ada orang tau apa yang kita lakukan malam ini”.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pada hari Sabtu Tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook yang isinya mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa lalu dijawab oleh Anak Korban "ntar la tunggu orang lain tidur dulu" kemudian Terdakwa pergi ke samnig kamar dan memanggil Anak Korban dari jendela dengan berkata "Adek abang di jendela" kemudian Anak Korban membuka pintu jendela dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan jendela, Terdakwa kemudian berkata "ayok yank", Terdakwa mengajak kemudian Anak Korban keluar menyusul Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa mengatakan "yank ayok main (berhubungan badan), lalu dijawab Anak Korban "kalau ambo hamil gimana yank", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi dengan mengatakan "kalau ayank hamil ambo tanggung jawab, ayok la main (berhubungan badan), lalu Anak Korban berkata "iyo nian mau tanggung jawab" lalu dijawab Terdakwa "iyo nian", setelah meyakinkan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membuka celananya serta celana Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban

Ketiga, pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengirim pesan melalui facebook, Terdakwa kemudian mendatangi kamar Anak Korban dan masuk ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban, meremas dan mencium payudaranya serta membuka celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban

Keempat, pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban untuk tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di pintu dapur rumah lalu Terdakwa bersama Anak Korban berjalan menuju kamar Terdakwa, lalu sampai dikamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban.

Kelima, pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk kekamar Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui facebook, sesampainya Anak Korban di kamar Terdakwa, Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam, pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban ke tempat kosan teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus, sesampai di kosan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban.

Ketujuh, pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban ke tempat kosan lagi, sesampai di kosan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban.

Bahwa setiap akan berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "kalau ada apa-apa, saya akan tanggung jawab" sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anak korban;
- Bahwa anak korban dihadapkan ke persidangan karena adanya persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban diri anak korban sendiri;
- Bahwa persetubuhan anak di bawah umur tersebut terjadi berulang kali, yang mana anak korban ingat sebanyak 7 (tujuh) kejadian, tetapi anak korban lupa hari dan tanggalnya dan hanya ingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari sampai dengan Bulan April dan bulan Juli pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diingat anak korban persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, di dalam kamar anak korban sendiri sebanyak 1 (satu) kali, dan di kamar kos-kosan teman Terdakwa di belakang SDN 2 Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat sehingga hanya anak korban dan Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama di satu rumah dengan anak korban sendiri, akan tetapi kamar Terdakwa terpisah tidak di dalam rumah melainkan di luar rumah di samping bengkel las milik ayah kandung anak korban yakni saksi Ujang Bin Udin, sedangkan kamar tidur anak korban berada di dalam rumah;
- Bahwa rumah anak korban terdapat 3 (tiga) kamar tidur di dalam rumah, 1 (satu) kamar ditempati oleh orang tua kandung anak korban yakni saksi Ujang Bin Udin dan Saksi Ikria Apriani Bin M.Nurus (alm), 1 (satu) kamar ditempati oleh kakak kandung anak korban bernama Iwan, 1 (satu) kamar lagi ditempati oleh anak korban sendiri bersama adik kandung perempuan anak korban, dan 1 (satu) kamar lagi berada di luar di samping bengkel tetapi masih satu atap dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan paman saksi Adam Bin Lili;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidur sendiri, tetapi semenjak paman atau kemenakan ayah kandung anak korban yakni saksi Adam Bin Lili datang dan bekerja dengan ayah kandung anak korban, saksi Adam juga tidur satu kamar dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan, anak korban masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih dibawah umur tersebut dikarenakan Terdakwa sering melihat anak korban pergi dan pulang sekolah dengan mengenakan seragam sekolah SMP dan anak korban sendiri juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam anak korban pada saat melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut, namun Terdakwa sering kali berjanji pada saat akan melakukan persetubuhan anak di bawah umur dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil maka Terdakwa akan menikahi;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama-tama Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan kemudian menidurkan anak korban di atas tempat tidur dan kemudian membuka baju anak korban sampai di atas payudara dan membuka celana anak korban dan celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak dalam kondisi terpengaruh oleh minuman keras, dan anak korban sendiri tidak pernah mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa pada saat setiap melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak korban mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang las di bengkel las milik ayah kandung anak korban, yakni saksi Ujang Bin Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berkerja sendiri sebagai karyawan tidak ada temannya, tapi semenjak ada paman kemenakan ayah kandung saksi Adam Bin Lili datang baru ada teman kerja Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban sudah lupa kapan pertama kali Terdakwa menyatakan suka atau mengajak pacaran kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban untuk berkomunikasi bicara secara langsung, kami berkomunikasi hanya dengan chatting messenger facebook;
- Bahwa Orang tua kandung anak korban tidak pernah mengetahui pada saat anak korban dan Terdakwa melakukan chatting messenger facebook tersebut;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sering bertemu pada saat tengah malam, disaat semua orang sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa kejadian pertama, sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger kepada anak korban yang isi pesannya mengajak anak korban untuk ketemuan di kamar Terdakwa dengan mengatakan “dek kito ketemuan di kamar abang”, kemudian anak korban jawab “nak ngapo bang” Terdakwa menjawab “kekamar ajo dulu”, kemudian karena bujukan Terdakwa, anak korban mendatangi Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah menunggu di dapur, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan mengajak ke kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa, anak korban duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa berdiri di depan anak korban sambil memegang bahu anak korban dan membujuk untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa mengatakan “lah main yang (ayok berhubungan badan sayang)” kemudian anak korban jawab “Yo yank, kalau mbo hamil kelak poman (ya sayang kalau aku hamil nanti bagaimana)” lalu dijawab Terdakwa “jangan takut, abang bakalan tanggung jawab, dak bakalan hamil abang dak keluarin di dalam abang buang keluar”, anak korban diam, dan menolak dicium oleh Terdakwa dan akhirnya membiarkan Terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban dan menghisap payudara anak korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana serta celana dalam anak korban, Terdakwa memegang kemaluan anak korban sambil membuka celananya sendiri dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban. kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun, Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluanya tersebut, kemudian Terdakwa berkata pada anak korban “jangan sampai ada orang tau apa yang kita lakukan malam ini”

- Bahwa Kejadian Kedua, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook yang isinya mengajak anak korban ke kamar Terdakwa lalu anak korban jawab “ntar la tunggu orang lain tidur dulu” kemudian Terdakwa pergi ke samnig kamar dan memanggil anak korban dari jendela dengan berkata “Adek abang di jendela” kemudian anak korban membuka pintu jendela dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan jendela, Terdakwa kemudian berkata “ayok yank”, Terdakwa mengajak kemudian anak korban keluar menyusul Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban menuju ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa mengatakan “yank ayok main (berhubungan badan), lalu anak korban jawab “kalau ambo hamil gimana yank”, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kalau ayank hamil ambo tanggung jawab, ayok la main (berhubungan badan)”, lalu anak korban berkata “iyo nian mau tanggung jawab” lalu dijawab Terdakwa “iyo nian”, setelah meyakinkan anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan



membuka celananya serta celana anak korban lalu Terdakwa menindih anak korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengirim pesan melalui messenger facebook, Terdakwa kemudian mendatangi kamar anak korban dan masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan mengangkat BH anak korban, meremas dan mencium payudara anak korban serta membuka celana Terdakwa dan celana yang anak korban kenakan lalu Terdakwa menindih anak korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian keempat, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan mengajak anak korban ke tempat kosan teman Terdakwa bernama Agus, sesampainya di kosan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa kejadian kelima, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan mengajak anak korban ke tempat kosan teman terdakwa lagi, sesampai di kosan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban lupa hari dan tanggal kapan anak korban melakukan persetubuhan di kosan teman Terdakwa yang berada di belakang SDN 2 Mukomuko dan hanya ingat bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada sore hari pada bulan Juli 2020 dimana Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai tukang las di bengkel las milik orang tua kandung anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban melalui chatting messenger Facebook dan kemudian anak korban datang sendiri menemui Terdakwa di kos-kosan teman Terdakwa yang berada di belakang SDN 2 Mukomuko dan pada saat anak korban sampai, Terdakwa menyuruh temannya untuk menunggu di luar kos-kosan dan anak korban dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan melakukan persetubuhan anak di bawah umur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah anak korban dengan kosan teman Terdakwa tersebut sekitar 2 km (dua kilometer);
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan dengan Terdakwa di kos-kosan teman Terdakwa, teman Terdakwa berada di dalam mobil yang berada di luar kosan;
- Bahwa pada awalnya anak korban selalu menolak untuk diajak persetubuhan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus membujuk dan merayu serta berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, maka anak korban mau menerima ajakan bersetubuh tersebut;
- Bahwa orangtua anak korban mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan anak korban dengan Terdakwa karena setelah Terdakwa berhenti bekerja di bengkel las milik orang tua kandung anak korban, Terdakwa mengirim foto anak korban dan Terdakwa sedang tidur berdua di atas kasur di dalam kamar ke inbox facebook milik ibu kandung anak korban yakni saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) pada tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;
- Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menjadi sedih, malu bertemu dengan orang lain dan masih tetap ingin sekolah;
- Bahwa anak korban mengetahui perilaku sehari-hari Terdakwa yakni Terdakwa berperilaku baik, normal dan hubungannya dengan orang tua kandung anak korban baik-baik saja;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan dengan orang tua kandung anak korban tersebut;
- Bahwa awal mula anak korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa yaitu dari anak korban dan Terdakwa sudah lama saling mengenal di rumah karena Terdakwa karyawan bengkel las milik orang tua kandung anak korban tersebut, tidak ada yang mengenalkan kami secara khusus, karena sering bertemu dan tinggal satu rumah, pada awal tahun 2018 mulai berkomunikasi dengan chatting messenger facebook tersebut dan akhirnya kami berpacaran;
- Bahwa nama akun messenger facebook anak korban adalah Anak Korban dan akun messenger facebook Terdakwa adalah mike hasan dan anak korban serta Terdakwa mulai chatting messenger facebook di awal tahun 2019, dimana Terdakwa yang pertama meminta pertemanan facebook;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak korban tidak pernah mengirim foto atau video pada saat chatting messenger facebook tersebut, dan Terdakwa tidak pernah like atau coment di status facebook saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban melalui chatting messenger facebook, dan umur anak korban pada saat itu masih 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa anak korban mengetahui dan membenarkan bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa ke akun messenger facebook ibu kandung anak korban yakni saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus tersebut adalah benar foto anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberi tahu orang lain atau orang tua kandung anak korban setelah terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali persetubuhan anak dibawah umur tersebut, sebab Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan atau memberi tahu orang lain atau orang tua kandung saya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak anak korban foto selfie di atas kasur tempat tidur kamar Terdakwa, tetapi anak korban tidak mau, dan foto yang dikirimkan Terdakwa tersebut pada saat anak korban dan Terdakwa mengenakan pakaian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban menjadi sering gelisah dan tidak nyaman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban telah dilakukan visum;
- Bahwa anak korban membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Mike Putra Hasan Bin Sabidin dengan korban anak kandung saksi sendiri yakni Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut pada saat saksi dikirim foto Terdakwa dan anak korban di messenger facebook milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengirim foto tersebut, terdakwa sedang tidak bekerja dengan saksi dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang pulang kampung;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya perubahan fisik dari anak korban, akan tetapi setelah saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menjadi sering murung, menyendiri dan merasa sangat sedih;
- Bahwa setelah mengetahui adanya persetubuhan tersebut, saksi pernah bertanya langsung kepada korban mengenai kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut akan tetapi setiap saksi tanya, anak korban selalu menangis, sehingga saksi tidak pernah tahu bagaimana cara dan dimana kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak korban tidak pernah telat menstruasi dikarenakan saksi dan anak korban jadwal menstruasinya setiap bulan dan waktunya hampir bersamaan, dan saksi sendiri sering meminta pembalut dengan anak korban tersebut;
- Bahwa anak korban tidak mengalami dampak lain (hamil) akibat dari persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi sangat kecewa, sangat terkejut, sangat sedih, dan mengalami stress, sebab saksi dan suami saksi Ujang Bin Udin sudah menganggap terdakwa selaku adik sendiri dan kami sering membantu pinjaman uang dan biaya sekolah adik-adik terdakwa, tetapi atas kejadian persetubuhan anak dibawah umur ini, saksi sendiri ikhlas, biarlah Tuhan yang membalas semua dan hukum harus berjalan dengan semestinya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut pada tanggal 1 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang menuju sanggar untuk ikut senam, dimana Terdakwa mengirim foto berduaan dengan anak korban tiduran di atas kasur di dalam kamar melalui messenger facebook milik saksi sendiri dan di foto tersebut, mereka masih pakai baju tetapi saksi tidak jelas dimana lokasi foto tersebut, dan foto tersebut langsung dihapus oleh Terdakwa
- Bahwa saksi setelah menerima kiriman foto dari Terdakwa tersebut langsung menelpon terdakwa, yang saat itu menggunakan akun facebook milik anak korban yaitu akun fb Anak Korban;
- Bahwa kemudian di telepon saksi mengatakan “mike, diapain anak ayuk ko?” lalu terdakwa jawab “ kami sudah berhubungan badan” kemudian saksi tanya kembali “ berapa kali?” terdakwa jawab “ sering, berulang kali” kemudian saksi katakan kepada Terdakwa “tega kamu mike” terdakwa jawab “ saya mau nikah dengan anak korban, saya mau tanggung jawab”, lalu saksi matikan telepon tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menelepon Terdakwa, saksi kemudian langsung pulang menuju rumah mencari anak korban dan bertanya mengenai foto tersebut dan anak korban membenarkan foto dan cerita terdakwa tersebut sambil menangis, dan saksi coba bertanya kepada anak korban, kondisi anak korban langsung drop, terus menangis dan akhirnya saksi tidak bisa bertanya lagi, dan saksi selanjutnya pada hari itu juga langsung pergi ke Kantor Polres Mukomuko melaporkan kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada hubungan pacaran antara anak korban dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa tersebut pada tahun 2018, dan terdakwa sudah bekerja dengan kami sudah 5 (lima) tahun, dan anak korban saat itu masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja dengan kami tinggal di kamar khusus karyawan di samping bengkel las milik kami tetapi masih satu atap dengan rumah kami tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi pernah bertanya kepada anak korban berapa kali mereka melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut dan bagaimana cara dan tempat terjadi persetubuhan tersebut akan tetapi anak korban tidak pernah cerita kepada saksi sehingga sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan tersebut terjadi dan apakah ada Terdakwa mengancam anak korban;
- Bahwa sebelum mengetahui kejadian tersebut, bahwa Terdakwa tidak pernah adanya perilaku tidak baik kepada anak korban dan anak korban sudah mengenal baik Terdakwa dan sering memanggil Terdakwa dengan sebutan "om" dan Terdakwa sudah bekerja dengan saksi dan suaminya sejak anak korban masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa sehari-harinya saksi dan anggota keluarga lainnya termasuk anak korban tidur malam pada pukul 22.00 WIB dan saat malam hanya pintu depan yang kami kunci sedangkan untuk pintu belakang (dapur) jarang dikunci dan saksi tidak pernah mendengar suara-suara aneh di tengah malam;
- Bahwa kondisi anak korban setelah saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menjadi sering minder dan suka murung di dalam kamar;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perilaku sehari-hari anak korban pendiam, jarang keluar rumah;
- Bahwa foto yang dikirim Terdakwa ke messenger facebook saksi tersebut hanya dikirim kepada saksi dan tidak pernah dipublikasikan dan setelah saksi bertanya kepada anak korban benar foto tersebut adalah foto anak korban dengan Terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa yang sering menggunakan akun facebook anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa respon pertama kali saksi melihat foto yang dikirim Terdakwa, saksi sudah langsung curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Terdakwa berapa kali melakukan persetubuhan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan sering;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa kondisi saksi saat ini masih dalam keadaan shock;
- Bahwa anak korban sudah pernah di visum dan saksi menemani pada saat visum tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adam Bin Lili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Mike Putra Hasan Bin Sabidin dengan anak korban sepupu saksi sendiri Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tersebut, sebab saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di bengkel las milik orang tua anak korban saksi Ujang Bin Udin dan Saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) dan kami tidur bersama satu kamar di kamar bengkel di samping bengkel las, kemudian pada bulan Juli 2020 terdakwa mulai tidak masuk kerja, dan pada awal bulan agustus 2020 terdakwa berhenti bekerja, dan saksi selanjutnya tidur di dalam rumah orang tua anak korban bersama dengan saudara Iwan;
- Bahwa pada awal bulan oktober 2020 pada sore hari, saksi melihat sendiri ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus pulang dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis serta anak korban menangis, saksi mendengar sendiri bahwa telah terjadi kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut setelah saksi mendengar langsung saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) dan anak korban bercerita sambil menangis, dan saksi pernah melihat foto berduaan terdakwa dan anak korban yang dikirim oleh terdakwa ke Messenger facebook milik saksi Ikria Apriani Binti M.Nurus (alm) sedang tidur di atas kasur, tetapi tidak tidak jelas dimana tempat foto tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sering tidur bersama terdakwa, tetapi saksi juga sering menonton televisi di dalam rumah saksi Ujang Bin Udin tersebut dan keseringan saksi tertidur di ruang televisi atau menumpang tidur di kamar saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk tidur di luar kamar bengkel tersebut sekitar bulan April 2020 dan akhirnya saksi tidur bersama saudara Iwan;
- Bahwa akses pintu terdekat menuju kamar bengkel pada malam hari dari rumah tersebut adalah pintu belakang/dapur sebab pintu belakang jarang dikunci dan saksi serta terdakwa sering memegang kunci tersebut agar kami mudah ke kamar kecil/wc, tetapi lewat pintu depan rumah juga cukup dekat namun pada malam hari pintu dengan dikunci dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi tidur bersama dengan saudara Iwan, saksi tidak membawa pakaian ganti, pakaian saksi masih berada di dalam kamar bengkel, dan pada pagi hari saksi kembali lagi ke dalam kamar bengkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban masuk atau keluar dari dalam kamar bengkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban masuk atau keluar dari dalam kamar bengkel tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa pernah keluar dari kamar anak korban sekitar bulan april pada pukul sekitar 05.30 WIB, dimana saksi menuju kamar kecil melihat terdakwa membawa charger handphone miliknya, tetapi saksi tidak bertanya kepada Terdakwa sedang apa di kamar anak korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tetap curiga dan merasa tidak wajar terdakwa keluar dari kamar anak korban, namun saksi berpendapat sendiri bahwa terdakwa mengambil charger handphonenya yang dipinjam oleh anak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban, sebab saksi sendiri pernah meminjam charger handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban tidur selalu bersama adik kandung perempuannya, dan adik kandung perempuannya tersebut tidak pernah tidur di kamar lain;
 - Bahwa terdakwa belum menikah, dimana terdakwa pernah berkata kepada saksi "nyari jodoh susah ya", kemudian saksi jawab "belum menikah" dan terdakwa mengiyakan, saat itu siang hari kami sedang bersama kerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai tentang anak korban tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak korban pada saat terjadi persetubuhan anak dibawah umur tersebut masih 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saksi mengetahui sering melihat anak korban pergi dan pulang dari sekolah mengenakan seragam SMP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut pada tanggal 1 Oktober 2020, saat itu ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) nangis-nangis, dan ditanya oleh suaminya saksi Ujang Bin Udin dan diterangkan oleh saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus bahwa terdakwa sudah bersetubuh dengan anak korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa kali kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut pada bulan april 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu tidak usah tidur disini, tidur bersama iwan saja" lalu saksi tanya "mengapa?" dijawab oleh terdakwa "ya, tidur di luar saja". Namun setelah kejadian persetubuhan anak dibawah umur ini, saksi menjadi mengerti mengapa terdakwa pernah meminta saksi untuk tidur di luar kamar bengkel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban tersebut, sebab mereka berdua orangnya pendiam dan tertutup, dan saksi tidak pernah bertanya perihal privasi pribadi terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat pada saat tidur bersama Terdakwa di dalam kamar bengkel, bahwa terdakwa sedang chatting messenger facebook dengan anak korban, tetapi saat itu saksi kurang memperdulikan, sebab saksi sudah tahu bahwa terdakwa sering bermain handphone;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi chatting messenger facebook terdakwa kepada anak korban tersebut, sebab hal tersebut adalah privasi pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah berbicara mengenai masalah pribadi masing-masing, kami berdua jarang berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan anak korban berdua di malam hari di dapur pada bulan april 2020, 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa pulang ke kampungnya, pada saat itu saksi mau buang air kecil, dan saksi berpendapat terdakwa kebetulan bertemu dengan anak korban habis dari buang air kecil;
- Bahwa jarak antara kamar bengkel dengan kamar anak korban tersebut sekitar 5 m (lima meter), tetapi saksi pada malam hari tidak pernah mendengar suara-suara aneh;
- Bahwa pada bulan februari 2020 sampai dengan bulan maret 2020 saksi masih tidur di kamar bengkel;
- Bahwa ketika saksi tidur di kamar bengkel saksi tidak pernah keluar di malam hari, namun saksi sering melihat terdakwa saat tidur bersama keluar kamar bengkel di malam hari;
- Bahwa biasanya saksi tidur malam antara pukul 22.00 WIB – 23.00 WIB, tetapi jika saksi menonton televisi di rumah orang tua anak korban saksi keseringan tertidur di depan televisi atau menumpang tidur di kamar saudara Iwan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kinerja terdakwa sangat santai, terdakwa biasanya bangun siang hari, kerja siang sekitar 2 (dua) jam, kemudian istirahat sambil bermain handphone, kemudian kerja lagi sore hari 2 (dua) jam, sedangkan saksi sendiri kerja dari pagi sampai sore bahkan lembur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui alasan terdakwa berhenti bekerja, dan saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa sehari-hari dengan orang tua kandung anak korban tersebut baik-baik saja, dan bahwa terdakwa sudah dianggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan anak korban di dapur tersebut sekitar pukul 22.00 WIB pada bulan april, saat itu saksi hendak buang air, dan posisi kamar bengkel dengan kamar kecil berseberangan di dalam rumah, biasanya pintu belakang/dapur tidak dikunci, namun saksi dan terdakwa sering memegang kunci pintu belakang/dapur tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa pada awal masuk kerja pada awal Februari 2018;
- Bahwa saksi dekat atau akrab dengan terdakwa karena sering bersama kerja di akhir tahun 2018 tersebut;
- Bahwa pada saat disuruh terdakwa tidur di kamar Iwan, saksi sempat terkejut, tapi saksi tidak mempermasalahakan, dan saksi sempat bertanya dan dijawab oleh terdakwa "biar pindah saja";
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk pindah tempat tidur tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa pernah mengeluh atau tidak pada pekerjaan bengkel las tersebut, namun saksi sering melihat terdakwa bangun siang sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kemudian kerja 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam sehari;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa mengenal saksi pada pertengahan Tahun 2019 dan bukan di awal Februari 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap sikap saksi, Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Ujang Bin Udin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang mana yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri anak korban;
- anak korban memberitahukan kepada saksi adanya perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko, yang mana Terdakwa Mike Putra Hasan Bin Sabidin mengirimkan foto kepada isteri saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) yang isi foto Terdakwa dan anak korban sedang tidur di kamar kemudian saksi dan isteri saksi menanyakan kepada anak korban tentang foto tersebut yang mana anak korban membenarkan dan menerangkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan anak korban tetapi yang saksi ketahui yang mana Terdakwa adalah karyawan di tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa umur anak korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur anak korban yaitu 15 (lima belas) tahun karena Terdakwa mengetahui kalau anak korban masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan anak korban sehingga mau diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh anak korban kehilangan kehormatannya dan saat ini anak korban sangat merasa malu dan minder di tempat tinggal atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan sendiri dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak korban karena Terdakwa sendiri pernah bertanya kepada anak korban dan bahwa pada saat kejadian persetubuhan anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih sekolah SMP kelas 3 (tiga);
- Bahwa kejadian pertama, pada hari Minggu Taggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada Anak Korban yang isi pesannya mengajak Anak Korban untuk ketemuan di kamar saya dengan mengatakan “dek kito ketemuan di kamar abang”, kemudian anak korban jawab “nak ngapo bang”, Terdakwa katakan “kekamar ajo dulu”, kemudian Terdakwa terus membujuk anak korban untuk mendatangi Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri sudah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di dapur, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengajak ke kamar Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil memegang bahu Anak Korban dan membujuk untuk berhubungan badan dengan Terdakwa sambil mengatakan “lah main yang (ayok berhubungan badan sayang)” jawab Anak Korban “Yo yank, kalau mbo hamil kelak poman (ya sayang kalau aku hamil nanti bagaimana)” lalu Terdakwa katakan “jangan takut, abang bakalan tanggung jawab, dak bakalan hamil abang dak keluarin di dalam abang buang keluar”;
- Bahwa Anak Korban hanya diam dan membiarkan Terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudaranya berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban sambil memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa sekitar antara 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan anak korban dan tidak mengenai pakaian anak korban, kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban “jangan sampai ada orang tau apa yang kita lakukan malam ini”;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu Tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui messenger facebook yang isinya mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa kemudian dijawab oleh Anak Korban “ntar la tunggu orang lain tidur dulu” kemudian Terdakwa pergi ke samping kamar anak korban dan memanggil Anak Korban dari jendela dengan berkata “Adek abang di jendela” kemudian Anak Korban membuka jendela dan melihat saya sudah berdiri di depan jendela;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata “ayok yank”, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian anak korban keluar menyusul, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kamar Terdakwa mengatakan “yank ayok main (berhubungan badan)”, Anak Korban jawab “kalau ambo hamil gimana yank”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi dengan mengatakan “kalau ayank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hamil ambo tanggung jawab, ayok la main (berhubungan badan)", lalu Anak Korban bertanya "iyo nian mau tanggung jawab" Terdakwa jawab "iyo nian";
- Bahwa setelah meyakinkan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membuka baju anak korban diatas payudara dan membuka celana anak korban serta celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kelamin anak korban dan tidak mengenai pakaian anak korban;
 - Bahwa kejadian Ketiga, pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengirim pesan melalui messenger facebook;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi kamar Anak Korban dan masuk ke kamarnya, setelah masuk di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban, meremas dan mencium payudaranya serta membuka celana Terdakwa sendiri dan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kelamin anak korban tapi tidak mengenai pakaian anak korban;
 - Bahwa kejadian Keempat, pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui messenger facebook dan mengajak Anak Korban untuk tidur di kamar saya/kamar bengkel, kemudian saya menjemput Anak Korban di pintu dapur, lalu Terdakwa bersama Anak Korban berjalan menuju kamar Terdakwa;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa dan anak korban kembali berhubungan badan, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, dan tidak mengenai pakaian anak korban;
 - Bahwa kejadian Kelima, pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ke kamar Terdakwa/ kamar bengkel dengan mengirimkan pesan melalui messenger facebook, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan anak korban kembali berhubungan badan. dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, dan tidak mengenai pakaian anak korban;
 - Bahwa kejadian keenam, pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban ke tempat kosan teman Terdakwa bernama Agus, setelah anak korban sampai di kosan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak masuk anak korban ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Terdakwa dan anak korban kembali berhubungan badan, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian ketujuh, pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan mengajak Anak Korban kembali ke tempat kosan teman bernama saudara Agus tersebut, setelah di kosan teman saya tersebut, Terdakwa mengajak masuk anak korban ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Terdakwa dan anak korban kembali berhubungan badan, dan Terdakwa kembali mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan pacaran, mulai dari awal tahun baru 2020;
- Bahwa awal mula anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut caranya yakni Terdakwa sering chatting melalui messenger facebook dengan anak korban, sering membicarakan tentang main (hubungan badan), sehingga Terdakwa kepada anak korban mengajak main (hubungan badan), dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke kamar Terdakwa (kamar bengkel), setelah korban masuk ke dalam kamar bengkel, korban hanya diam, sambil memegang bahu anak korban, Terdakwa tanya kepada korban untuk mengajak main (berhubungan badan) korban mengiyakan, dan Terdakwa menjelaskan kepada anak korban jika anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, dan menikahi anak korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, dan menikahi anak korban agar anak korban mau diajak main (berhubungan badan), dan Terdakwa sendiri memiliki niat yang betul mau menikahi anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dalam kondisi sadar, tidak mabuk dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, dan Terdakwa mengerti akibat dari persetubuhan tersebut anak korban bisa hamil, anak korban menjadi minder, dan frustrasi, bisa sampai trauma, serta orang tua anak korban bisa stress;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim foto Terdakwa dengan anak korban masih pakai baju di atas tempat tidur kepada ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) tersebut adalah agar ibu kandung anak korban

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan yang dekat, biar tahu kami pacaran;

- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan Terdakwa menjelaskan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, dan berjanji akan menikahi anak korban, serta Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan anak dibawah umur kepada orang lain dengan mengatakan "jangan cerita sama mama dan ayah, jangan sampai tahu sama orang lain";;
- Bahwa Terdakwa mulai berhenti bekerja dengan orang tua kandung anak korban tersebut awal april 2020, tetapi Terdakwa masih pacaran dengan anak korban dan Terdakwa sudah meninggalkan rumah orang tua kandung anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut kejadian pertama dan kedua di dalam kamar bengkel atau kamar Terdakwa, kemudian kejadian ketiga di dalam kamar anak korban, kejadian keempat dan kelima di dalam kamar bengkel atau kamar Terdakwa lagi, dan kejadian keenam dan ketujuh di dalam kamar kosan teman Terdakwa di belakang SDN 2 Mukomuko tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui 7 (tujuh) kali kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto kami berdua di atas tempat tidur ke ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) tersebut pada tanggal 1 Oktober 2020, kemudian foto tersebut Terdakwa hapus, karena Terdakwa salah menggunakan akun facebook, yakni menggunakan akun facebook anak korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar ibu kandung korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) tahu kalau Terdakwa dekat dan pacaran dengan anak korban, kemudian orang tua anak korban mau menikahkan kami;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berbicara kepada orang tua anak korban masalah menikah dengan anak korban karena Terdakwa tidak berani secara langsung berhadapan dengan orang tua anak korban karena status Terdakwa sebagai karyawan;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan orang tua anak korban tersebut baik-baik saja, namun karena beda status Terdakwa sebagai karyawan dan orang tua anak korban adalah majikan, sehingga Terdakwa tidak berani berbicara dengan orang tua anak korban tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat video anak korban secara diam-diam pada saat anak korban membersihkan alat kelaminnya, tetapi anak korban tidak tahu, setelah tahu anak korban tidak mau rekaman video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain, dengan anak korban adalah hubungan badan pertama kali;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak mengerti hubungan badan tersebut, tetapi Terdakwa sering chatting messenger facebook kepada anak korban dan menjelaskan tentang main itu adalah hubungan badan sehingga akhirnya anak korban mengerti tentang main adalah hubungan badan tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengajak main (hubungan badan) anak korban, dan Terdakwa akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil;
- Bahwa kondisi kamar bengkel pada saat terjadi persetubuhan anak dibawah umur tersebut, lampu kamar yang terpasang di dinding Terdakwa tutupi dengan kain sehingga redup, tetapi masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa korban tidak pernah menolak atau melakukan perlawanan saat melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut, korban hanya pernah mengatakan "bagaimana kalo hamil?" kemudian Terdakwa jawab "saya akan bertanggung jawab, jika adek hamil";
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan anak korban, tetapi kami masih pacaran, dan komunikasi kami tetap berlanjut melalui messenger facebook tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan orang tua dan keluarga anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan saya betul mau menikah dengan anak korban;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf secara langsung kepada anak korban dan orang tua anak korban tersebut, tetapi orang tua Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua anak korban, tetapi hasilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan sebenarnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah untuk menikah dengan anak korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menikahi anak korban sejak awal kami pacaran;
- Bahwa ekspresi anak korban pada saat pertama kali melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut anak korban hanya diam, tidak menolak dan tidak menangis;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengirim pesan kepada anak korban melalui messenger facebook, kemudian anak korban datang dan pulang sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan anak korban hanya melalui chatting messenger facebook, dan terakhir Terdakwa inbox messenger facebook kepada ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto-foto bareng anak korban dan video anak korban di galery handphone Samsung Terdakwa, saat ini handphone tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan foto dari akun facebook anak korban tersebut, Terdakwa hanya menyimpan foto yang Terdakwa ambil selfie bersama anak korban, dan video yang Terdakwa rekam diam-diam pada saat anak korban membersihkan kemaluannya tersebut, foto dan video tersebut Terdakwa simpan di gallery handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau mengirim foto dan video anak korban kepada orang lain, hanya foto saja yang sempat Terdakwa kirim ke akun messenger facebook milik ibu kandung anak korban saksi Ikria Apriani Binti M. Nurus (alm) tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil foto anak korban tahu dan sadar, sedangkan untuk video anak korban tidak tahu dan baru menyadari setelah selesai direkam, dan anak korban keberatan dengan video tersebut;
- Bahwa anak korban belum pantas melakukan persetubuhan, sebab anak korban masih dibawah umur dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut salah, dan dilakukan sebelum resmi menikah;
- Bahwa jenis dan merk handphone milik saya tersebut adalah handphone android Samsung;
- Bahwa benar adalah anak korban yang terdapat di dalam foto dan video di handphone saya tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi hanya sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban hanya 2 (dua) kali pada saat kejadian di kamar kosan teman bernama saudara Agus tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban tetapi tidak pernah di mengenai badan anak korban;
- Bahwa yang membuka celana anak korban adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak pernah membuka baju dan celana Terdakwa, akan tetapi yang membuka baju dan celana saya adalah diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa anak korban tidak pernah memukul Terdakwa atau melawan atau menolak Terdakwa dan tidak pernah menangis pada saat melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa anak korban tidak pernah menolak atau melawan ajakan berhubungan badan tersebut, namun anak korban sering ragu dan berkata "bagaimana kalau saya hamil", kemudian Terdakwa terus membujuk anak korban sehingga mau berhubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berbicara dengan orang tua anak korban untuk menikahi anak korban, baik awal pacaran maupun setelah terjadi persetubuhan anak dibawah umur tersebut, Terdakwa bertujuan mau menikahi anak korban, tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum berani berbicara dengan orang tua anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa oleh pihak polisi, dan berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju tidur berwarna putih bermotif lengan pendek;
2. 1 (satu) Helai Celana tidur panjang berwarna putih bermotif;
3. 1 (satu) Helai mini set (BH Anak-anak) berwarna pink putih;
4. 1 (satu) Helai celana dalam berwarna Ungu;
5. 1 (satu) Helai shot pendek berwarna cream les pinggir abu-abu;
6. 1 (satu) Buah Handphone merek Android SAMSUNG;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445 23/VER.RSUD/X/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dodi Hendra, Sp. OG, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan pasien diketahui bahwa selaput dara tidak utuh tampak luka lama karena sudah dilalui benda tumpul
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/236/AK/UM/MM/2005 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2005;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih belum berusia 18 tahun pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pertama kali diketahui oleh orang lain yaitu oleh saksi Ikria Apriani yang adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi Ikria Apriani mengetahui perbuatan Terdakwa melalui foto yang dikirim Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 melalui inbox facebook messenger facebook milik saksi Ikria Apriani yang menunjukkan Terdakwa dengan anak korban sedang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal foto tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Februari 2020, 22 Februari 2020, 07 Maret 2020, 24 Maret 2020, 25 April 2020, 09 Juli 2020, 31 Juli 2020;
- Bahwa persetubuhan tersebut ada yang dilakukan di kamar Terdakwa yang berada di sebelah rumah anak korban, di kamar anak korban sendiri dan di kosan teman Terdakwa yang berada di belakang SDN 2 Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terus mengajak anak korban untuk datang ke kamar Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban untuk jangan takut karna Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban apabila anak korban hamil nantinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama-tama Terdakwa mencium anak korban, meremas payudara, membuka celana anak korban dan celana Terdakwa sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, menggoyang-goyangkan sekitar 5-10 menit dan mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa 5 kali di luar alat kelamin anak korban dan 2 (dua) kali di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa selain mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab kepada anak korban, Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban agar anak korban tidak mengatakan kepada siapa-siapa perihal persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445 23/VER.RSUD/X/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dodi Hendra, Sp. OG, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2020 diketahui bahwa selaput dara tidak utuh tampak luka lama karena sudah dilalui benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/236/AK/UM/MM/2005 atas nama anak korban diketahui lahir pada tanggal 12 Oktober 2005

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Penuntut Umum telah mendakwa MIKE PUTRA HASAN Bin SABIDIN sebagai pelaku dari tindak pidana ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Hakim diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selama proses persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majeis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat kelamin (perempuan) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, merayu, atau menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban pertama kali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang berada di sebelah rumah anak korban bertempat di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan awalnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada Anak Korban yang isi pesannya mengajak Anak Korban untuk bertemu di kamar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terus membujuk anak korban sampai akhirnya anak korban mengikuti Terdakwa menuju kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, anak korban duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil memegang bahu Anak Korban dan membujuk untuk berhubungan badan dengan Terdakwa seraya mengatakan kepada anak korban untuk jangan takut karena jika anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudaranya berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban sambil memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa sekitar antara 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan anak korban dan tidak mengenai pakaian anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan anak korban tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan 7 (tujuh) kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- perbuatan kedua kalinya, pada hari Sabtu Tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook yang isinya mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa lalu dijawab oleh Anak Korban "ntar la tunggu orang lain tidur dulu" kemudian Terdakwa pergi ke samprnig kamar dan memanggil Anak Korban dari jendela dengan berkata "Adek abang di jendela" kemudian Anak Korban membuka pintu jendela dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan jendela, Terdakwa kemudian berkata "ayok yank", Terdakwa mengajak kemudian Anak Korban keluar menyusul Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak menuju ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa mengatakan "yank ayok main (berhubungan badan), lalu dijawab Anak Korban "kalau ambo hamil gimana yank", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi dengan mengatakan "kalau ayank hamil ambo tanggung jawab, ayok la main (berhubungan badan), lalu Anak Korban berkata "iyo nian mau

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab” lalu dijawab Terdakwa “iyo nian”, setelah meyakinkan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membuka celananya serta celana Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Ketiga, pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengirim pesan melalui facebook, Terdakwa kemudian mendatangi kamar Anak Korban dan masuk ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban, meremas dan mencium payudaranya serta membuka celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menindih Anak Korban yang terlentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Keempat, pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban untuk tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di pintu dapur rumah lalu Terdakwa bersama Anak Korban berjalan menuju kamar Terdakwa, lalu sampai di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Kelima, pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ke kamar Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui facebook, sesampainya Anak Korban di kamar Terdakwa, Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Keenam, pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban ke tempat kosan teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus, sesampai di kosan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Ketujuh, pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui facebook dan mengajak Anak Korban ke tempat kosan lagi, sesampai di kosan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak masuk ke kamar sesampainya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak pernah diketahui oleh orang lain dan baru diketahui oleh orang lain yaitu oleh saksi Ikria Apriani yang adalah ibu kandung dari anak korban pada tanggal 1 Oktober 2020 melalui Terdakwa yang mengirim foto Terdakwa dengan anak korban sedang berada di atas tempat tidur kepada saksi Ikria melalui inbox facebook messenger milik saksi Ikria;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ikria menanyakan kepada Terdakwa dan anak korban mengenai yang terjadi antara Terdakwa dengan anak korban dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengakui adanya persetubuhan dengan anak korban dan hal tersebut dibenarkan oleh anak korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum diketahui bahwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445 23/VER.RSUD/X/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dodi Hendra, Sp. OG, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa selaput dara pada anak korban tidak utuh tampak luka lama karena sudah dilalui benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa benar telah adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa mengajak bersetubuh dengan anak korban, Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dengan cara menikahi anak korban apabila anak korban hamil sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah bentuk bujukan yang dilakukan Terdakwa agar anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 477/236/AK/UM/MM/2005 atas nama anak korban diketahui lahir pada tanggal 12 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa ketika anak korban diajak bersetubuh dengan Terdakwa, usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun yang mana Terdakwa juga mengetahui hal tersebut, selain Terdakwa yang bekerja dengan orangtua anak korban dan tinggal di sebelah rumah anak korban setiap harinya melihat anak korban dengan seragam sekolah, Terdakwa juga mengetahui karena pernah menanyakan langsung kepada anak korban, sehingga menurut Majelis

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang yang masih dikategorikan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atas kehendak sendiri serta Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan tersebut, sehingga menurut Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif lengan pendek
- 1 (satu) helai celana tidur Panjang berwarna putih bermotif
- 1 (satu) helai mini set (BH anak-anak) berwarna pink putih
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu
- 1 (satu) helai shot pendek berwarna criem les pinggir abu-abu

adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek android Samsung

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKE PUTRA HASAN Bin SABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif lengan pendek
 - 1 (satu) helai celana tidur Panjang berwarna putih bermotif
 - 1 (satu) helai mini set (BH anak-anak) berwarna pink putih
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu
 - 1 (satu) helai shot pendek berwarna criem les pinggir abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merek android Samsung**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021** oleh **Esther Voniawati Sormin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Marlia Tety Gustyawaty, S.H** dan **Dita Primasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Richad Lady, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri pula oleh

Sasnandra Marina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawaty, S.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)